



PUTUSAN

Nomor: 769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENRY DARUSMAN SUKASA** Alias
HENRY.
Tempat lahir : Mataram.
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 18 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dusun Ireng Daya RT.02, Desa Jatisela,
Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten
Lombok Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak;

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No. 769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tertanggal 19 Desember 2019 yaitu **DENNY NUR INDRA, SH** dan **ISRIL,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHadvokad/konsultan Hukum yang beralamat di POSBANKUM pada Pengadilan Negeri Mataram;

Pengadilan Negeritersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu**", sebagaimana Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara**;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan,
 - 4 (empat) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan,
 - 6 (enam) bungkus plastik/klip putih transparan,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UBB585594,
 - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 6A warna orange yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah plastik klip putih transparan,

Hal. 2 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat gulungan kertas rokok warna kuning,
- 1 (satu) buah korek api gas, dan
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih garis merah.
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam milik saksi HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY.

Dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Hadi Wijaya Alias Hadi.

5. Menetapkan agar Terdakwa HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar di Persidangan Pembelaan Terdakwayang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 05 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pembelaan tersebut secara lesan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk.: PDM-235/MATAR/11/2019 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY dan saksi Hadi Wijaya Alias Hadi (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) baik bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Agustus 2019 bertempat di bawah sebuah tiang listrik dekat pabrik kecap yang terletak di Jalan Energi, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu.**

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa menghubungi seseorang melalui handphone-nya untuk memesan dan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana cara pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa melalui transfer menggunakan ATM ke nomor rekening BCA yang sebelumnya telah diberitahu oleh si pemilik/penjual shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran, lalu hari itu juga sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui handphone agar mengambil sebuah bungkus rokok Lucky Strike warna putih garis merah yang berada di bawah sebuah tiang listrik dekat pabrik kecap yang terletak di Jalan Energi, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Dan saat itu juga Terdakwa pergi menuju tempat tersebut diatas dan mengambil sebuah bungkus rokok Lucky Strike warna putih garis merah yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu lalu Terdakwa pergi membawanya pulang menuju rumahnya yang terletak di Dusun Ireng Daya RT.02, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di dalam kamar tidur rumah-nya mengambil sebagian shabu yang telah dibelinya untuk dikonsumsi-nya sedangkan sebagian lainnya oleh Terdakwa di poket-poket hingga menjadi 11 (sebelas) poket shabu yang mana 7 (tujuh) poket shabu Terdakwa simpan dalam handphone Iphone warna hitam dan 4 (empat) poket shabu lainnya disimpan dalam handphone Samsung warna silver ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 16.05 Wita datang saksi Hadi Wijaya Alias Hadi (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) ke rumah Terdakwa. Dan setelah berbincang-bincang di berugak belakang rumah Terdakwa, lalu sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa mengajak saksi Hadi Wijaya Alias Hadi masuk dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya dalam kamar, saksi Hadi Wijaya Alias Hadi memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sebagai gantinya saksi Hadi Wijaya Alias Hadi mendapatkan 1 (satu) poket shabu dari Terdakwa lalu dengan menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa yang telah tersedia dalam kamar Terdakwakemudian saksi Hadi Wijaya Alias Hadi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut ;

Hal. 4 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hari itu juga Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 Wita, petugas Ditresnarkoba Polda NTB diantaranya saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Eric Persada yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ireng Daya RT.02, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya dan di saksikan pula oleh masyarakat umum diantaranya saksi Sarmiadi, SH dan saksi Yudi Ilham serta diketahui pula oleh saksi Armando Mattoreang Alias Arman dan saksi Hadi Wijaya Alias Hadi yang berada di rumah Terdakwa saat terjadi penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Polda NTB ditemukan barang-barang berupa :
 - 6 (enam) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto yang tersimpan dalam handphone Iphone warna hitam di saku celana bagian depan kanan celana pendek kain warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa saat penangkapan dan pengeledahan,*
 - 4 (empat) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto yang tersimpan dalam handphone Samsung warna silver di saku celana bagian depan kiri celana pendek kain warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa saat penangkapan dan pengeledahan,*
yang kesemuanya ditemukan dalam kamar rumah Terdakwa.
 - 6 (enam) bungkus plastik/klip putih transparan,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UBB585594,
 - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 6A warna orange yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah plastik klip putih transparan,
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat gulungan kertas rokok warna kuning,
 - 1 (satu) buah korek api gas, dan
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih garis merah.*yang kesemuanya ditemukan di lantai kamar tidur rumah Terdakwa.*

Hal. 5 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwatidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0348.K tanggal 17 September 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY dan saksi Hadi Wijaya Alias Hadi (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) baik bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ireng Daya RT.02, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa shabu. -----

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa menghubungi seseorang melalui handphone-nya untuk memesan dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana cara pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa melalui transfer menggunakan ATM ke nomor rekening BCA yang sebelumnya telah diberitahu oleh si pemilik/penjual shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran, lalu hari itu juga sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui handphone agar mengambil sebuah bungkus rokok Lucky Strike warna putih garis merah yang berada di bawah sebuah tiang listrik dekat

Hal. 6 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik kecap yang terletak di Jalan Energi, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Dan saat itu juga Terdakwa pergi menuju tempat tersebut diatas dan mengambil sebuah bungkus rokok Lucky Strike warna putih garis merah yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu lalu Terdakwa pergi membawanya pulang menuju rumahnya yang terletak di Dusun Ireng Daya RT.02, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di dalam kamar tidur rumah-nya mengambil sebagian shabu yang telah dibelinya untuk dikonsumsi-nya sedangkan sebagian lainnya oleh Terdakwa di poket-poket hingga menjadi 11 (sebelas) poket shabu yang mana 7 (tujuh) poket shabu Terdakwa simpan dalam handphone Iphone warna hitam dan 4 (empat) poket shabu lainnya disimpan dalam handphone Samsung warna silver ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 16.05 Wita datang saksi Hadi Wijaya Alias Hadi (*yangpenuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) ke rumah Terdakwa. Dan setelah berbincang-bincang di berugak belakang rumah Terdakwa, lalu sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa mengajak saksi Hadi Wijaya Alias Hadi masuk dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya dalam kamar, saksi Hadi Wijaya Alias Hadi memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sebagai gantinya saksi Hadi Wijaya Alias Hadi mendapatkan 1 (satu) poket shabu dari Terdakwa lalu dengan menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa yang telah tersedia dalam kamar Terdakwa kemudian saksi Hadi Wijaya Alias Hadi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya hari itu juga Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 Wita, petugas Ditresnarkoba Polda NTB diantaranya saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Eric Persada yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ireng Daya RT.02, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahanterhadap Terdakwa dirumahnya dan di saksikan pula oleh masyarakat umum diantaranya saksi Sarmiadi, SH dan saksi Yudi Ilham serta diketahui pula oleh saksi Armando Mattoreang Alias Arman dan saksi Hadi Wijaya Alias Hadi yang berada di rumah Terdakwa

Hal. 7 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terjadi penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Polda NTB ditemukan barang-barang berupa :

- 6 (enam) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto yang tersimpan dalam handphone Iphone warna hitam di saku celana bagian depan kanan celana pendek kain warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa saat penangkapan dan pengeledahan,*
 - 4 (empat) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto yang tersimpan dalam handphone Samsung warna silver di saku celana bagian depan kiri celana pendek kain warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa saat penangkapan dan pengeledahan,*
- yang kesemuanya ditemukan dalam kamar rumah Terdakwa.
- 6 (enam) bungkus plastik/klip putih transparan,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UBB585594,
 - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 6A warna orange yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah plastik klip putih transparan,
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat gulungan kertas rokok warna kuning,
 - 1 (satu) buah korek api gas, dan
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih garis merah.

yang kesemuanya ditemukan di lantai kamar tidur rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwatidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0348.K tanggal 17 September 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 8 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



KETIGA

Bahwa Terdakwa HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 14.30 Wita dan hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Agustus 2019 bertempat di kamar tidur rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ireng Daya RT.02, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **menyalah gunakan Narkotika Golongan I (satu)** berupa shabu **bagi diri sendiri**.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 14.30 Wita dan hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di kamar tidur rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ireng Daya RT.02, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat tanpa mendapatkan ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diperolehnya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu memoketnya sebanyak 11 (sebelas) poketan kecil ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah menggunakan alat yang bernama bong yang terbuat dari botol plastik, yang pada tutup botol bong tersebut diberi dua buah lobang, yang mana setiap lobang berisi pipet yang berfungsi untuk penyedot shabu dan fungsi salah satu pipet lainnya untuk tempat menaruh shabu sedangkan pada ujung bawahnya dalam bong menyentuh berada didalam air dalam bong tersebut. Pada ujung atasnya diluar tutup botol tersebut yang disambungkan dengan pipet kaca yang berisikan shabu. Setelah sudah siap, lalu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan korek api gas, kemudian mengakibatkan pemuaiian shabu didalam pipet kaca hingga menguap dalam bentuk asap/uap shabu yang masuk ke dalam air didalam bong tersebut dengan bentuk atau bereaksi menghasilkan gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan inilah yang kemudian Terdakwa hisap menggunakan mulut pada pipet penghisap shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : *Nar-R02486/LHU/LKPKPM/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019* yang diterbitkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dilakukan Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan positif (+) MENGANDUNG METHAMPHETAMIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa setelah berkonsultasi dengan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYUDI APRIANDI**, dibawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 Wita, saksi bersama petugas Ditresnarkoba Polda NTB diantaranya saksi Eric Persadatelah melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ireng Daya RT.02, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa dilakukan karena saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwaditemukan barang-barang berupa :
 - 6 (enam) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan,
 - 4 (empat) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan,
 - 6 (enam) bungkus plastik/klip putih transparan;
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UBB585594,
 - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 6A warna orange yang didalamnya terdapat :

Hal. 10 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah plastik klip putih transparan,
- 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat gulungan kertas rokok warna kuning,
- 1 (satu) buah korek api gas, dan
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih garis merah.
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam milik saksi

HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY.

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli secara ranjau yang mana Terdakwamembeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa melalui transfer menggunakan ATM ke nomor rekening BCA yang sebelumnya telah diberitahu oleh penjual shabu kepada Terdakwa lalu selanjutnya mengambil shabu-nya pada sebuah bungkus rokok Lucky Strike warna putih garis merah yang berada di bawah sebuah tiang listrik dekat pabrik kecap yang terletak di Jalan Energi, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa setelah memperoleh shabu tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa mengambil sedikit shabu untuk dikonsumsi dan selanjutnya memecah shabu tersebut menjadi 11 poket ;
- Bahwa pada waktu ditanya oleh saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk membeli, menjual, ataupun menjadi perantara dalam jual beli, maupun memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SARMIADI, SH**, dibawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota masyarakat umum yang menyaksikan adanya petugas Ditresnarkoba Polda NTB yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ireng Daya RT.02, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 Wita;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya telah ditemukan barang-barang berupa :
 - 6 (enam) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan,
 - 4 (empat) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan,
 - 6 (enam) bungkus plastik/klip putih transparan;
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UBB585594,
 - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 6A warna orange yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah plastik klip putih transparan,
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat gulungan kertas rokok warna kuning,
 - 1 (satu) buah korek api gas, dan
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih garis merah.
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam milik saksi HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **ARMANDO MATTOREANG** Alias **ARMAN**, dibawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Terdakwa yang kebetulan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 Wita oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTB sedang berada dirumah kakak saksi (Terdakwa) yang terletak di Dusun Ireng Daya RT.02, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya telah ditemukan barang-barang berupa : 6 (enam) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan,
 - 4 (empat) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan,
 - 6 (enam) bungkus plastik/klip putih transparan;

Hal. 12 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UBB585594,
- 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 6A warna orange yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah plastik klip putih transparan,
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat gulungan kertas rokok warna kuning,
 - 1 (satu) buah korek api gas, dan
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih garis merah.
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam milik saksi HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan saksi Hadi Wijaya Alias Hadi berada dalam kamar Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu karena saksi berada di berugak belakang halaman rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas saat penangkapan dan pengeledahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **HADI WIJAYA Alias HADI**, dibawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui kalau pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 Wita petugas Ditresnarkoba Polda NTB telah melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ireng Daya RT.02, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat karena saksi pada saat sebelum kejadian berada dalam kamar Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwatelah ditemukan barang-barang berupa :
 - 6 (enam) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan,

Hal. 13 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan,
- 6 (enam) bungkus plastik/klip putih transparan;
- 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UBB585594,
- 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 6A warna orange yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah plastik klip putih transparan,
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat gulungan kertas rokok warna kuning,
 - 1 (satu) buah korek api gas, dan
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih garis merah.
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam milik saksi HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY.

- Bahwa sebelum adanya penangkapan dan pengeledahan oleh petugas, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 16.05 Wita saksi datang ke rumah Terdakwa, dan setelah berbincang-bincang di berugak belakang rumah Terdakwa, lalu sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa mengajak saksi masuk dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya dalam kamar, saksi memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sebagai gantinya saksi mendapatkan 1 (satu) poket shabu dari Terdakwa lalu dengan menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa yang telah tersedia dalam kamar Terdakwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa mengonsumsi shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ireng Daya RT.02, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan petugas Ditresnarkoba juga telah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya dan di saksikan pula oleh saksi Sarmiadi, SH, saksi Yudi Ilham, saksi Armando

Hal. 14 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattoreang Alias Arman dan saksi Hadi Wijaya Alias Hadi dan pada saat itu petugas Ditresnarkoba telah menemukan barang-barang berupa :

- 6 (enam) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan, 4 (empat) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan,
 - 6 (enam) bungkus plastik/klip putih transparan;
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UBB585594,
 - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 6A warna orange yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah plastik klip putih transparan,
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat gulungan kertas rokok warna kuning,
 - 1 (satu) buah korek api gas, dan
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih garis merah.
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam milik saksi HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY. Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang melalui telepon pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wita dan cara pembayarannya dilakukan Terdakwa melalui transfer menggunakan ATM ke nomor rekening BCA yang sebelumnya telah diberitahu oleh penjual shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwadisuruh mengambil shabu-nya pada sebuah bungkus rokok Lucky Strike warna putih garis merah yang ditaruhdi bawah sebuah tiang listrik dekat pabrik kecap yang terletak di Jalan Energi, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 di dalam kamar tidur rumah-nya, Terdakwa mengambil sebagian shabu yang telah dibelinya untuk dikonsumsi-nya sedangkan sebagian lainnya oleh Terdakwa di poket-poket hingga menjadi 11 (sebelas) poket shabu yang mana 7 (tujuh) poket shabu Terdakwa simpan dalam handphone Iphone warna hitam dan 4 (empat) poket shabu lainnya disimpan dalam handphone Samsung warna silver ;

Hal. 15 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membagi shabu dalam 11 (sebelas) pocket adalah untuk mempermudah dalam mengkonsumsi atau dijual apabila ada kenalan yang membutuhkan shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 16.05 Wita saksi Hadi Wijaya Alias Hadi datang ke rumah Terdakwa, dan setelah berbincang-bincang di berugak belakang rumah Terdakwa, lalu sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa bersama saksi masuk dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya dalam kamar, saksi Hadi Wijaya Alias Hadi memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagai gantinya saksi Hadi Wijaya diberi 1 (satu) poket shabu dari Terdakwa lalu dengan menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa yang telah tersedia dalam kamar Terdakwa kemudian saksi Hadi Wijaya Alias Hadi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk membeli, menjual, ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan,
- 4 (empat) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan,
- 6 (enam) bungkus plastik/klip putih transparan;
- 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UBB585594,
- 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 6A warna orange yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah plastik klip putih transparan,
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat gulungan kertas rokok warna kuning,
 - 1 (satu) buah korek api gas, dan
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih garis merah.
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam milik saksi HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang diajukan di depan persidangan;

Hal. 16 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0348.K tanggal 17 September 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwaserta isi Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0348.K tanggal 17 September 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram yang diajukan didepan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ireng Daya RT.02, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar pada saat Terdakwaditangkap petugas Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan,
 - 4 (empat) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan,
 - 6 (enam) bungkus plastik/klip putih transparan;
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UBB585594,
 - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 6A warna orange yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah plastik klip putih transparan,
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat gulungan kertas rokok warna kuning,
 - 1 (satu) buah korek api gas, dan
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih garis merah.
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam milik saksi HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY.

Hal. 17 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa menelpon seseorang penjual dan kemudian Terdakwa disuruh mentransfer ke rekening BCA milik penjual tersebut sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa shabu tersebut dibawah tiang listrik dekat pabrik kecap yang terletak di Jalan Energi, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam sebuah bungkus rokok lucky strike warna putih garis merah ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa mengambil sebagian shabu untuk dikonsumsi sendiri dan selanjutnya sisanya dipecah menjadi 11 pocket shabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri atau dijual apabila ada yang membutuhkan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sebelum Terdakwa ditangkap, sekitar jam 16.05 Wita saksi Hadi Wijaya Alias Hadi datang kerumah Terdakwadannya setelah berbincang-bincang diberugak yang terletak dibelakang rumah Terdakwa selanjutnya saksi Hadi Wijaya Terdakwa ajak masuk kedalam kamar dan waktu berada dalam kamar saksi Hadi Wijaya memberikan uang pinjaman terhadap Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa uang tersebut diganti dengan memberikan 1 (satu) pocket shabu yang selanjutnya dengan menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa 1 (satu) pocket shabu tersebut kemudian dikonsumsi bersama-sama dikamar Terdakwa;
- Bahwa benar dari Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0348.K tanggal 17 September 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa **HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY** berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan Urine kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019 oleh Dr. HANDAYANI, M.Kes dengan menggunakan alat Cessete dan diperoleh hasil Urine Terdakwa Positif menggunakan Methamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai apotek, tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan, dan tidak

Hal. 18 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan Alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UUR.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, ahli, Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan selama jalannya persidangan dakwaan yang paling mengena pada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Alternative Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadimana unsur – unsur adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**
3. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;**

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah Subyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap Orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **HENRY DARUSMAN SUKASA** Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENRY dan setelah Majelis meneliti identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa **HENRY DARUSMAN SUKASA** Alias **HENRY** inilah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa, oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka secara formil unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2: Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan ini mengandung sifat alternative dimana apabila terdapat salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka pembuktian unsur dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu untuk membuktikan unsur perbuatan lain yang terkandung dalam uraian unsure kedua dakwaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin hukum pidana adalah 'wederrechtelijk' yang oleh Drs. CST. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk, yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, ahli serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan telah ditemukan sebuah fakta bahwa Terdakwa **HENRY DARUSMAN SUKASA** Alias **HENRY** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 telah membeli shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diperoleh dengan cara menghubungi seorang penjual yang tidak dikenal melalui telepon, kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke rekening BCA milik penjual dan setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa kemudian disuruh mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dibawah tiang listrik dekat pabrik kecap yang terletak di Jalan Energi, Kecamatan Ampenan,

Hal. 20 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram dalam sebuah bungkus rokok lucky strike warna putih garis merah. Pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 selanjutnya Terdakwa mengambil sejumlah shabu untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya Terdakwa bagi dalam 11 (sebelas) pocket plastic dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri atau dijual apabila ada yang membutuhkan shabu; --

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0348.K tanggal 17 September 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa **HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY** berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa peranan Terdakwa dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai penjual hal ini dibuktikan dengan adanya niatan dari Terdakwa dengan melakukan pembelian shabu-shabu yang kemudian dipecah oleh Terdakwa menjadi 11 (sebelas) pocket, kehendak dari Terdakwa untuk mengkonsumsi sendiri atau menjual shabu dalam pocket kecil apabila ada yang membutuhkan tentunya merupakan perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan nyata-nyata kepentingan yang muncul bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

Ad.3 :Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsure ketiga dalam dakwaan pasal ini bersifat alternative;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan (poging) adalah adanya unsure-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan (samenspanning) adalah suatu perencanaan yang dilakukan dua orang atau lebih disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Hal. 21 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa **HENRY DARUSMAN SUKASA** Alias **HENRY** sebelum tertangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTB, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 telah membeli shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diperoleh dengan cara menghubungi seorang penjual yang tidak dikenal melalui telepon, kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke rekening BCA milik penjual dan setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa kemudian disuruh mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dibawah tiang listrik dekat pabrik kecap yang terletak di Jalan Energi, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam sebuah bungkus rokok lucky strike warna putih garis merah. Pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 selanjutnya Terdakwa mengambil sejumlah shabu untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya Terdakwa bagi dalam 11 (sebelas) pocket plastic dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri atau dijual apabila ada yang membutuhkan shabu, dan selanjutnya setelah memakai shabu-shabu pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 dengan saksi Hadi Wijaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTB di rumahnya di Dusun Ireng Daya RT.02, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa sudah ada niat, adanya permulaan pelaksanaan dari Terdakwa dengan membeli shabu-shabu kemudian membagi sisa shabu dalam 11 (sebelas) pocket dan tidak selesainya pelaksanaannya disebabkan Terdakwa tertangkap oleh petugas ditresnarkoba Polda NTB bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah dapat terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur materiil dari dakwaan alternative Kesatu yaitu pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERCOBAAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN SECARA MELAWAN HUKUM**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 22 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dan sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif baik berupa pidana penjara maupun pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas barang bukti dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa:

- 6 (enam) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan,
- 4 (empat) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan,
- 6 (enam) bungkus plastik/klip putih transparan;
- 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UBB585594,
- 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 6A warna orange yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah plastik klip putih transparan,
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat gulungan kertas rokok warna kuning,
 - 1 (satu) buah korek api gas, dan
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih garis merah.
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam milik saksi HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY.

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut disita oleh Penyidik Polda Ditresnarkoba Polda NTB dari Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim

Hal. 23 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menetapkan mengenai status barang bukti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam usaha pemberantasan Narkoba;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan kooperatif selama jalannya persidangan; Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENRY DARUSMAN SUKASA** Alias **HENRY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Menjual Narkotika Golongan IBukan Tanaman Secara**

Hal. 24 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternative Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dengan berat total 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 4 (empat) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dengan berat total 0,04 (nol koma nol empat) gram,
 - 6 (enam) bungkus plastik/klip putih transparan; 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UBB585594,
 - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 6A warna orange yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah plastik klip putih transparan,
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat gulungan kertas rokok warna kuning,
 - 1 (satu) buah korek api gas, dan
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih garis merah.
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam milik saksi HENRY DARUSMAN SUKASA Alias HENRY.

Dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Hadi Wijaya Alias Hadi.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin** tanggal **2 Maret 2020**, oleh kami: **ISNURUL SYAMSUL ARIF, SH., MHum.** Sebagai Hakim Ketua, **DWianto JATI SUMIRAT, SH.,** dan **NYOMAN AYU WULANDARI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Hal. 25 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I KOMANG LANUS, SH., MH**; Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh **ADI HELMI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWIANTO JATI SUMIRAT, SH.

ISNURUL SYAMSUL ARIF, SH, MHum

NYOMAN AYU WULANDARI, SH, MH

Panitera Pengganti,

I KOMANG LANUS, SH., MH;

Hal. 26 dari 26 Putusan No.769/Pid.Sus/2019/PN.Mtr